BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya untuk meringankan beban dan kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan memberikan pengurangan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak yang berada dalam wilayah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 6);

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah pemberian identitas objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
16. Sistem Aplikasi PBB-P2 adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, SSPD, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
17. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang seharusnya dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
22. Piutang PBB-P2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
23. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda atau bunga pajak yang timbul sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran denda setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan.
24. Penanggung PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB-P2 termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
25. Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah penghapusan sanksi Admistrasi Piutang PBB-P2 yang terutang dari Wajib Pajak ke Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BPKD dalam pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang berada dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
b. memberikan pengurangan pokok tunggakan PBB-P2.
c. memberikan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Kriteria-kriteria Wajib Pajak yang mendapat pemberian pengurangan pokok tunggakan dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.
(2) Tata cara pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan Tata cara penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

BAB III

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PBB-P2 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Bagian Kesatu

Kriteria Wajib Pajak yang Mendapat Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2

Pasal 5

(1) Pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang melunasi seluruh tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya sampai dengan tahun pajak 2022.
(2) Pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap tunggakan PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2014 berupa pemotongan 50% (lima puluh per seratus) dari total pokok tunggakan PBB-P2.

(3) Terhadap pokok tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2021 tetap harus dibayar normal dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Desember 2022.

(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pokok tunggakan PBB-P2 tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Wajib Pajak yang Mendapat Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 6

(1) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang melunasi seluruh tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya sampai dengan tahun pajak 2022.

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah denda atas tunggakan PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2014 sebesar 100%.

(3) Terhadap sanksi administrasi PBB-P2 tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 tetap harus dibayar normal dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Desember 2022.

(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sanksi administrasi PBB-P2 tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PBB-P2 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 7

(1) Pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak atau secara kolektif oleh Keuchik atas nama Wajib Pajak.

(2) Permohonan tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan)
      1) nama, NIK dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan KTP Wajib Pajak;
      2) nama, NIK dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
      3) nomor HP (WA) Wajib Pajak: dan
      4) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.

b. Wajib Pajak Badan
   1) nama, NIK dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan KTP;
   2) nama, NIK dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
   3) nomor HP (WA) Wajib Pajak; dan
   4) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Nama, alamat dan Nomor HP (WA) Keuchik serta daftar lampiran objek dan subjek PBB-P2 yang mengajukan permohonan pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan):
      1) foto copy KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
      2) foto copy SPPT PBB tahun 2022;
      3) foto copy dokumen kepemilikan objek pajak;
      4) foto lokasi objek pajak;
      5) daftar tunggakan PBB-P2; dan
      6) surat kuasa apabila dikuasakan.
   b. Wajib Pajak Badan:
      1) foto copy akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
      2) foto copy KTP direktur badan usaha/pemilik dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
      3) foto copy SPPT PBB tahun 2022;
      4) foto copy dokumen kepemilikan objek pajak;
      5) foto lokasi objek pajak;
      6) daftar tunggakan PBB-P2; dan
      7) surat kuasa apabila dikuasakan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Keuchik bertindak atas nama Wajib Pajak;
   b. daftar Wajib Pajak yang dimohonkan pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

(6) Format surat permohonan pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, surat pernyataan Keuchik dan format daftar objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 8

(1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau Keuchik kepada Bupati c/q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
   b. memproses pemberian pembebasan tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 jika telah lengkap.

(3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diserahkan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Keuchik atau Kuasanya.

(4) Wajib Pajak atau Keuchik yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga
Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila persyaratan permohonan pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 telah dinyatakan lengkap maka admin Aplikasi SIM PBB-P2 dapat melakukan dan/atau memutakhirkan database SIM PBB-P2 secara real time ke dalam Aplikasi.

(2) Setelah berakhir jangka waktu/periode pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yaitu tanggal 15 Desember 2022, Kepala BPKD membuat laporan terhadap pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang telah dilaksanakan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan rekapitulasi data hasil Pemberian Pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 yang memuat:
a. tahun pajak
b. nomor objek pajak (NOP);
c. nama Wajib Pajak;
d. jumlah pokok ketetapan pajak;
e. jumlah pembayaran pokok pajak;
f. jumlah pokok tunggakan pajak yang diberikan pengurangan;
g. jumlah sanksi Administrasi/denda yang dibayar;
h. jumlah sanksi Administrasi/denda yang dihapus; dan
i. keterangan tambahan.

Pasal 10

(1) Kepala BPKD mengajukan permohonan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dengan melampirkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) kepada Bupati.

(2) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala BPKD membuat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2.

(3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKD selaku PPKD menugaskan PPK-SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyesuaikan jumlah piutang PBB-P2 dalam laporan keuangan (neraca) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengungkapan (disclosure) atas nilai Piutang Daerah yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban pembayaran tunggakan PBB-P2 dan sanksi administrasi PBB-P2 sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan tidak diberikan restitusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 671

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

..... , ... 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2.

Yang Terhormat,
Bupati Bireuen
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
di-
Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....
NIK : .....
Alamat : .....
No Hp (WA) : .....
NOP PBB-P2 : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan pokok tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Bersama ini mengajukan pemberian pengurangan pokok tunggakan dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2. Saya bersedia untuk melunasi seluruh pokok pajak PBB-P2 terutang dan sanksi administrasi PBB-P2 sesuai daftar tunggakan PBB-P2.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:
1. Fotocopy KTP. ☐
2. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 ☐
3. Fotocopy Dokumen Kepemilikan. ☐
4. Foto Lokasi Objek Pajak ☐
5. Daftar tunggakan PBB-P2. ☐

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak

(_____)

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KOP GAMPONG

……, …….. 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2.

Yang Terhormat,
Bupati Bireuen
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
di-
Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
No Hp (WA) : .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Atas nama Wajib Pajak PBB-P2 terhadap objek pajak sebagaimana daftar terlampir, bersama ini mengajukan Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2. Selanjutnya seluruh Wajib Pajak yang tersebut dalam daftar terlampir bersedia untuk melunasi seluruh pokok pajak PBB-P2 terutang dan sanksi administrasi PBB-P2 sesuai daftar tunggakan PBB-P2.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. Daftar Objek dan Subjek PBB-P2 . ☐
2. Fotocopy KTP masing-masing WP. ☐
3. Fotocopy Dokumen Kepemilikan masing-masing objek. ☐
4. Foto lokasi masing-masing objek pajak ☐
5. Daftar tunggakan PBB-P2 menurut NOP masing-masing. ☐

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Keuchik Gampong

……..

(_____)

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POK
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN D
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRA
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

DAFTAR OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PBB-P2 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2
GAMPONG . . . . . KECAMATAN . . . . . .

NO.	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN PAJAK	POKOK PAJAK TERHUTANG (RP.)	SANKSI ADMINISTRASI (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	11.13.					

....., ... 2022
Keuchik Gampong . . . . . .

(_____)

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....
Jabatan : .....
No Hp (WA) : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak yang mengajukan Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir.

Dengan ini menyatakan bahwa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2022
Keuchik Gampong
.....

(_____)

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI